

### BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 23 TAHUN 2017

### TENTANG

# TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LAMANDAU,

# Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (6) Feraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bupati Lamandau menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya. Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093):

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmograsi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045):

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 193).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Lamandau.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.

- 8. Kecamatan adalah Pembagian wilayah kerja administrative di Indonesia di bawah kabupaten/kota terdiri atas desa-desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- 9. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat berkedudukan sebagai kecamatan, berada koodinator penyelenggaran pemerintahan diwilayah diwilayah kecamatan, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
- 10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
- 15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa. adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

# BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 2

Jumlah Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. **67.601.069.000**,- (Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

### Pasal 3

Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Made

### Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dibagi jumlah Desa yang ada di Kabupaten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b. dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AFsetiap Desa = {(0,25 \* Z1) + (0,35 \* Z2) + (0,10 \* Z3) + (0.30 \* Z4)} \*

(DD<sub>kab</sub> - AD<sub>kab</sub>).

Keterangan:

AFsetiap Desa = Alokasi Formula Setiap desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa Kabupaten Lamandau.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

zz – Rasio Juliian penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Lamandau.

Z3 – Rasio Juliian penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Lamandau.

Z3 – Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Lamandau.

z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Desa di

Kabupaten Lamandau

DD<sub>kab</sub> = Besaran Dana Desa kabupaten Lamandau.

AD<sub>kab</sub> = Besaran Alokasi Dasar di Kabupaten Lamandau

### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III PENYALURAN DANA DESA Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (laporan realisasi tahap II tahun 2016 dan Rekomendasi camat;

11/2 t

c. Laporan huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat

minggu keempat bulan Februari 2017.

(5) Paling lambat minggu kedua bulan Maret 2017, agar Camat menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkas masing-masing desa sebagai berikut:

a. fotocopy APBDes TA.2017,

b. fotocopy RPJMDes yang masih beriaku,

c. fotocopy RKPdesa TA. 2017,

d. salinan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan Desa,

e. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2016 (LPPDes).

f. laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPPDes) Tahun 2016, Laporan Realisasi Dana Desa semester II Tahun 2016.

(6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli 2017 disertai dengan rekomendasi camat.

# **BAB IV** PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 9

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. (2) Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/baha baku lokal. dan mengupayakan penyerapan tenaga kerja lebih banyak dari masyarakat desa

setempat.

- (3) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
  - dan pemeliharaan sarana a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) Selokan;
- c) Tempat pembuangan sampah;
- d) Gerobak sampah;
- e) Kendaraan pengangkut sampah;
- f) Mesin pengolah sampah; dan
- g) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2. Transportasi, antara lain:
  - a) Tambatan perahu;
  - b) Jalan pemukiman;
  - c) Jalan poros Desa;
  - d) Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian:
  - e) Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata:
  - f) Jembatan Desa;
  - g) Orong-gorong;
  - h) Terminal Desa; dan
  - i) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

18/4/

3. Energi antara lain:

- a) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) Pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) Pembangkit listrik tenaga matahari;

d) Instalasi biogas;

e) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan

- f) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Informasi dan komunikasi antara lain:
  - a) Jaringan internet untuk warga Desa;

b) Website Desa;

c) Peralatan pengeras suara (loudspeaker);

d) Telepon umum;

e) Radio Single Side Band (SSB); dan

- f) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) Air bersih berskala Desa;
- b) Sanitasi lingkungan;
- c) Mandi, cuci, kakus (MCK);
- d) Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- e) Alat bantu penyandang disabilitas;
- f) Panti rehabilitasi penyandang disabilitas:
- g) Balai pengobatan;

h) Posyandu; dan

- i) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2. Pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
  - a) Taman bacaan masyarakat;
  - b) Bangunan PAUD;
  - c) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya:
  - d) Wahana permainan anak di PAUD;
  - e) Taman belajar keagamaan;
  - f) Bangunan perpustakaan Desa;
  - g) Buku/bahan bacaan;
  - h) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) Sanggar seni;
  - j) Film dokumenter;
  - k) Peralatan kesenian; dan
  - l) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi :
  - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) Bendungan berskala kecil;
    - b) Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan:
    - c) Irigasi Desa;
    - d) Percetakan lahan pertanian;
    - e) Kolam ikan;

1129 t

f) Kapal penangkap ikan;

- g) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan:
- h) Tambak garam;
- i) Kandang ternak;

j) Mesin pakan ternak;

- k) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan): dan
- l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a) Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi.

coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

b) Lumbung Desa;

c) Gudang pendingin (cold storage); dan

- d) Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a) Mesin jahit;

b) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;

c) Mesin bubut untuk mebeler; dan

- d) Sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) Pasar Desa;
  - b) Pasar sayur;
  - c) Pasar hewan;
  - d) Tempat pelelangan ikan;
  - e) Toko online;
  - f) Gudang barang; dan
  - g) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
  - a) Pondok wisata;
  - b) Panggung hiburan;
  - c) Kios cenderamata;
  - d) Kios warung makan;
  - e) Wahana permainan anak;
  - f) Wahana permainan outbound;
  - g) Taman rekreasi;
  - h) Tempat penjualan tiket;
  - i) Rumah penginapan;
  - j) Angkutan wisata; dan
  - k) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

1/4/

- 6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) Penggilingan padi;
  - b) Peraut kelapa;
  - c) Penepung biji-bijian;
  - d) Pencacah pakan ternak;
  - e) Sangrai kopi;
  - f) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) Pompa air;
  - h) Traktor mini; dan
  - i) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - a) Pembuatan terasering;
  - b) Kolam untuk mata air;
  - c) Plesengan sungai;
  - d) Pencegahan abrasi pantai; dan
  - e) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - 2. Penanganan bencana alam;
  - 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  - 4. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
  - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
    - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
    - 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
  - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    - 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan saranaprasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
    - 2. lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
    - 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
  - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :

1 Pot

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa

terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- (5) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
  - a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi :
    - 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

a) Penyediaan air bersih;

b) Pelayanan kesehatan lingkungan;

c) Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

d) Pengelolaan balai pengobatan Desa;

e) Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui:

f) Pengobatan untuk lansia;

g) Fasilitasi keluarga berencana;

h) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas: dan

- i) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1) Bantuan insentif guru PAUD;

2) Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

3) Penyelenggaraan pelatihan kerja;

- 4) Penyelengaraan kursus seni budaya;
- 5) Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- 6) Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- 7) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, meliputi :
  - 1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) Pengelolaan terminal Desa;
    - b) Pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas:
    - b) Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel:

Mat

d) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah

4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- a) Sistem informasi Desa;
- b) Koran Desa;
- c) Website Desa;

d) Radio komunitas; dan

e) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan

prasarana ekonomi, meliputi:

- 5) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) Pembibitan tanaman pangan;
  - b) Pembibitan tanaman keras;
  - c) Pengadaan pupuk;
  - d) Pembenihan ikan air tawar;
  - e) Pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f) Pengelolaan usaha hutan sosial,
  - g) Pengadaan bibit/induk ternak;
  - h) Inseminasi buatan;

i) Pengadaan pakan ternak; dan

- j) Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) Tepung tapioka;
  - b) Kerupuk;
  - c) Keripik jamur;
  - d) Keripik jagung;
  - e) Ikarı asin;
  - f) Abon sapi;
  - g) Susu sapi;
  - h) Kopi;
  - i) Coklat;
  - j) Karet; dan
  - k) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) Meubelair kayu dan rotan,
  - b) Alat-alat rumah tangga,
  - c) Pakaian jadi/konveksi
  - d) Kerajinan tangan;
  - e) Kain tenun;
  - f) Kain batik;
  - g) Bengkel kendaraan bermotor;
  - h) Pedagang di pasar;
  - i) Pedagang pengepul; dan

- j) Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. antara lain:
  - a) Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama:
  - b) Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - c) Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 9) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) Pengelolaan hutan Desa;
  - b) Industri air minum;
  - c) Industri pariwisata Desa;
  - d) Industri pengolahan ikan; dan
  - e) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
  - a) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga:
  - b) Pengadaan dan penyewaan alat transportasi:
  - c) Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta: dan
  - d) Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 11) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - b) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - c) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 12) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) Sosialisasi TTG;
  - b) Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 13) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) Penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) Pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) Kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - f) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    - Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam:

1/21

- Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - Pembibitan pohon langka;
  - · Reboisasi;
  - Rehabilitasi lahan gambut;
  - Pembersihan daerah aliran sungai;
  - Pemeliharaan hutan bakau;
  - Perlindungan terumbu karang; dan
  - Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 14) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis, meliputi :
  - a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa. antara lain:
    - Pengembangan sistem informasi Desa:
    - Pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
    - Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - Penyusunan arah pengembangan Desa;
    - Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - Pendataan potensi dan aset Desa;
    - Penyusunan profil Desa/data Desa;
    - Penyusunan peta aset Desa; dan
    - Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 15) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - a) Sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal:
  - c) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas. Perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 16) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - a) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

c) Pengembangan sistem informasi Desa; dan

d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.

antara lain:

- f) Pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat:
- g) Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan

h) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 17) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
  - a) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa:

b) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan. antara lain:

e) Pelatihan kepemimpinan;

- f) Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa:
- g) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

h) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 18) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara
  - a) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan

b) Pelatihan teknologi tepat guna;

- c) Pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi:
- d) Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
  - Warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
  - · Tenaga kerja usia produktif;
  - Kelompok usaha ekonomi produktif;
  - Kelompok perempuan;
  - Kelompok pemuda;
  - · Kelompok tani;
  - Kelompok nelayan;
  - Kelompok pengrajin; dan
  - Warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
- e) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 18) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Femerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  - a) Pemantauan berbasis komunitas;
  - b) Audit berbasis komunitas;
  - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan

1/01

f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

19) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung

Ekonomi Desa yang meliputi:

Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal. pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan: dan

• Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- b) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  - Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan penasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan,
  - dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa:
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
  - Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal. Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
  - Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak. serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
  - Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

- Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
- Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
  - Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  - Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif: dan
  - Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- f) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, setelah mendapat persetujuan bupati.
- g) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e), diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa, yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada Camat.

# Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# BAB V PELAPORAN DANA DESA Pasal 11

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) minggu setelah APBDes ditetapkan, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asai-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  - c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I. dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan: dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya

# BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 12

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa

1/4 1

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (12) ditemukan Sisa Dana di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati :

a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di

Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau

b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan

pemeriksaan.

(2) Sisa dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBDesa tahun anggaran

berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa dana desa tersebut.

# BAB VII SANKSI Pasal 14

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (4) dan ayat (6);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap l, penyaluran Dana Desa

tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga pulun persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

### Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6), telah diterima; dan

b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

11/4/

# BAB VIII PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

> Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 10 April 2017

> > BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan diNanga Bulik pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING


BERTTA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 525

TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA DESA SETTAP DESA KABUPATEN LAMANDAN
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
NOMOR 28 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
PERATURAN BUPATI LAMANDAU

# DAFTAR PENERIMA DASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

geneT 199	I neriesna4	Pagu Dana Desa per-Desa	Alokasi Formula	lstoT todo8	Alokasi Dasar	esaG smsN	Kecsmatan	Kode Wilayah Administrasi	.oN
il qs4sT	I qsdsT	<u> </u>	†					Desa	
%0 <b>*</b> *(8) = (01)	%09•(8) = (6)	(2) + (5) =(8)	(4)	(9)	(5)	(b)	(8)	(7)	(τ)
£80.606.4EE	\$29.595.502	707.272.788	116.830.707	0,01836	720.442.000	TAUTIADNUS	UAGNAMAJ	1002.10.60.29	<u>r</u>
331.683.120	089.644.764	008.280.628	108.640.800	70710,0	720,442,000	TANJUNG BERINGIN	UAGNAMAJ	62.09.01.2002	2
308.261.763	462.392.644	704.428.077	50.212.407	68700,0	720.442.000	IAHUO	UAGNAMAJ	£002.10.60.59	ξ_
722.700.818	162,110,774	818.810.267	818.372.47	7/110'0	720.442.000	KAWA	UAGNAMAJ	62,09,01,2004	<b>b</b>
<b>10ε.030.60ε</b>	094.062.594	797.029.277	52.208.767	0,00820	720.442.000	KARANG TABA	UADNAMAJ	5002.10.60.29	5
316.164.034	474.246.050	480.014.097	<b>1</b> 80.836.63	001100	720.442.000	PENOPA PENOPA	UAGNAMAJ	9002.10.60.29	9
£18.409.E1E	612.728.07A	780.237.487	64.320.032	11010'0	720.442.000	ALU2	UAGNAMAJ	7002.10.60.59	
921.292.718	689.745.374	\$18.519.E67	418.074.87	SSTTO'0	720.442.000	2EKOBP/A	UADNAMAJ	8002.10.60.29	8
768.453.725	945.224.164	£42.780.918	545.243	OSSTO'O	720.442.000	BAKUNSO	UAGNAMAJ	6002 10.60.29	6
146.994.718	ZI6.64Z.974	428.647.567	\$28.70£.E7	ZSTTO'O	720.442.000	AYAL UMA2	UAGNAMAJ	52.09.01.2022	OT
6E2.46S.31E	808.144.474	745.357.067	745.462.07	50110'0	720.442.000	NAHANA9 MAIR	DELANG	4002.20.60.29	ττ
336.428.122	581.249.402	\$05.070.148	120.628.305	96810'0	720.442.000	SEPOYU	DELANG	5002,20,60,29	75
102.162.715	108.385.374	100.879.887	100.352.57	95110'0	720.442.000	<b>DNALAYN</b>	DELANG	62.09.02.2010	εī
680.816.30£	££1.77E.034	122.295.737	46.853.221	98700,0	720.442.000	RIAM TINGGI	DELANG	1102.20.60.23	ÞĪ
906.105.149	£27.721.924	278.262.287	44.820.872	<b>40700,0</b>	720.442.000	LANDAU KANTU	DELANG	2102.20.60.29	57
280.121.645	879'97'.715	£17.778.728	137.435.713	0,02160	720.442.000	LOPUS	DELANG	62.09.02.2013	91
266.264.22E	£66.E\$7.8 <u>\$</u> 2	886.652.188	886.797.031	ZZSZO'0	720.442.000	КЛВПИС	DELANG	\$102.20.e0.29	<u> </u>



						t	1	c-m 450 704	383.439.189
[ 1H	62.09.02.2015	DELANG	SEKOMBULAN	720.442.000	0,03743	238.155.974	958.597.974	575.158.784	328.617.342
19	62.09.02.2016	DELANG	PENYOMBAAN	720.442.000	0,01589	101.101.355	821.543.355	492.926.013	305.883.796
20	62.09.02.2020	DELANG	HULU JOJABO	720.442.000	0,00696	44.267.491	764.709.491	458.825.695	306.047.383
21	62.09.03.2001	BULIK	SUNGAI MENTAWA	720.442.000	0,00702	44.676.458	765.118.458	459.071.075	303.919.313
22	62.09.03.2002	BULIK	GUCI	720.442.000	0,00618	39.356.281	759.798.281	455.878.969	335.334.538
23	62.09.03.2003	BULIK	BATU KOTAM	720.442.000	0,01853	117.894.346	838.336.346	503.001.808	328.625.229
74	62.09.03.2004	BULIK	KUJAN	720.442.000	0,01589	101.121.072	821.563.072	492.937.843	325.467.428
25	62.09.03.2006	BULIK	BUNUT	720.442.000	0,01465	93.226.570	813.668.570	488.201.142	<b>:</b>
26	62.09.03.2007	BULIK	BERUTA	720.442.000	0,01209	76.912.200	797.354.200	478.412.520	318.941.680
27	62.09.03.2008	BULIK	TAMIANG	720.442.000	0,00646	41.112.467	761.554.467	456.932.680	304.621.787
28	62.09.03.2031	BULIK	BUMI AGUNG	720.442.000	0,01166	74.212.845	794.654.845	476.792.907	317.861.938
29	62.09.03.2032	BULIK	SUMBER MULYA	720.442.000	0,01050	66.816.316	787.258.316	472.354.990	314.903.327
30	62.09.03.2036	BULIK	BUKIT INDAH	720.442.000	0,02200	139.988.531	860.430.531	516.258.319	344.172.212
31	62.09.03.2037	BULIK	ARGA MULYA	720.442.000	0,00751	47.818.708	768.260.708	460.956.425	307.304.283
32	62.09.03.2043	BULIK	PERIGI RAYA	720.442.000	0,00676	43.025.680	763.467.680	458.080.608	305.387.072
33	62.09.03.2044	BULIK	NANGA PAMALONTIAN	720.442.000	0,00520	33.119.894	753.561.894	452.137.137	301.424.758
34	62.09.04.2001	BULIK TIMUR	NANGA POLIKODAN	720.442.000	0,00567	36.112.095	756.554.095	453.932.457	302.621.638
35	62.09.04.2001	BULIK TIMUR	SUNGKUP	720.442.000	0,00892	56.752.149	777.194.149	466.316.490	310.877.660
36	62.09.04.2002	BULIK TIMUR	NUANGAN	720.442.000	0,00512	32.560.531	753.002.531	451.801.518	301.201.012
37	62.09.04.2004	BULIK TIMUR	NANGA KORING	720.442.000	0,00925	58.858.517	779.300.517	467.580.310	311.720.207
38	62.09.04.2005	BULIK TIMUR	TOKA	720.442.000	0,00718	45.659.843	766.101.843	459.661.106	306.440.737
39	62.09.04.2006	BULIK TIMUR	SEPONDAM	720,442,000	0,00686	43.670.060	764.112.060	458.467.236	305.644.824
40	62.09.04.2007	BULIK TIMUR	MARAMBANG	720.442.000	0,03301	210.062.207	930.504.207	558.302.524	372.201.683
		BULIK TIMUR	PEDONGATAN	720.442.000	0,01260	80.154.021	800.596.021	480.357.613	320.238.408
41	62.09.04.2008	BULIK TIMUR	BATU NUNGGAL	720.442.000	0,02303	146.566.593	867.008.593	520.205.156	346.803.437
42	62.09.04.2009	BULIK TIMUR	NANGA KEMUJAN	720.442.000	0,00552	35.145.696	755.587.696	453.352.618	302.235.078
43	62.09.04.2010	BULIK TIMUR	BUKIT JAYA	720.442.000	0,01281	81.488.542	801.930.542	481.158.325	320.772.217
44	62.09.04.2011	BULIK TIMUR	SUKA MAJU	720.442.000	0,00841	53.525.663	773.967.663	464.380.598	309.587.065
45	62.09.04.2012	MENTHOBI RAYA	MELATA	720.442.000	0,00874	55.601.889	776.043.889	465.626.333	310.417.556
46	62.09.05.2001		NANUAH	720.442.000	0,00929	59.141.335	779.583.335	467.750.001	311.833.334
47	62.09.05.2002	MENTHOBI RAYA	BATU AMPAR	720,442.000	0,01328	84.490.902	804.932.902	482.959.741	321.973.161
48	62.09.05.2003	MENTHOBI RAYA	LUBUK HIJAU	720.442.000	0,01209	76.956.523	797.398.523	478.439.114	318.959.409
49	62.09.05.2004	MENTHOBI RAYA	LUBUK MIJAU	720.772.000					

7	4/1	
t	SZ.086.E0E	
	CO: 45C:00C	

\$22.086.E0E	085.076.224	759.026.627	AE3.802.9E	17900'0	720.442.000	רואח	BATANG KAWA	2002.80.60.29	18
168.756.305	460.406.336	727.445.737	727.20 <u>6.</u> 3p	75700,0	720,442.000	BENAKITAN	BATANG KAWA	£002.80.60,58	08
728.841.228	147.215.584	892.625.208	892.719.48	0,01334	720.442.000	PINID	BATANG KAWA	£002.80.e0.29	64
	161.356.434	229.598.477	ZS9.124.42	95800'0	720.442.000	КІМІРАМ	BATANG KAWA	2002.80.60.29	82
194.726.908	422.8857.224	707.582.627	707.121.65	ST900'0	720.442.000	NUAMAT UTAA	BATANG KAWA	1002.80.60.29	22
303,825,483	810.792.274	369.£63.297	969.612.27	SETTO'O	720.442.000	SUMBER CAHAYA	<b>BELANTIKAN RAYA</b>	2102.70.60.23	92
879.490.715		782.880.277	752,929.42	65800'0	720,442.000	PETARIKAN	BELANTIKAN RAYA	1102.70.60.23	52
210.039.295	Z\$6'850'59\$	Z72.672.277	ZYZ.YEI.ZZ	99800'0	720,442,000	HIJAĐNAM ĐNATNIB	BELANTIKAN RAYA	0102.70.60.59	7/
910.231.829	£47.745.234	272.E48.037	40.401.572	SE900'0	720,442,000	UTAM AĐNAN	BELANTIKAN RAYA	62,09,07.2009	٤٧
624.7EE.40E	£\$1.302.32\$	626.470.367	626.583.27	68110'0	720.442.000	KAHINGGAI	<b>BELANTIKAN RAYA</b>	8002.70.60.28	25
176.624.818	\(\frac{726.449.774}{22.112.112.112.112.112.112.112.112.112.		7£0.287.04	14900'0	720,442,000	BENUATAN	BELAUTIKAN RAYA	7002.70.60.29	īΖ
519'684'408	224.457.924	761,224,037	552.234.34 550.585.0h	0,00730	720.442.000	KARANG BESI	BELANTIKAN RAYA	9002.70.90.29	02
£EZ'T9Z'90E	460.142.600	555.406.997	421.101.781 555.530.30	0,02940	720.442.000	TAYA8	BELANTIKAN RAYA	2002.70.90.29	69
363.017.250	478.222.442	421.542.706		81110'0	000.544.027	SELIBI	BELANTIKAN RAYA	4002.70.eo.sa	89
316.644.385	872.336.474	896.019.167	596,891,17	0,01033	720.442.000	UTA8 AƏƏNAT	BELANTIKAN RAYA	£002.70.90.2a	29
378.734.418	418.107.174	689.691.987	689,727,289	0,01541	720.442.000	SUNGAI BULUH	BELANTIKAN RAYA	2002.70.60.23	99
327.391.409	\$11.780.19\$	818.478.523	68.036.523	6,00833	720.442.000	NANGA BELANTIKAN	BELANTIKAN RAYA	1002.70.60.23	55
222.78E.90E	464.081.288	£18.834.ETT	53.026.813	·		AYAL A8MIR	AYAL UTAM32	8002.80.60.28	
186.038.408	172.095.724	756.021.297	\$256.807.14	55900'0	720.442.000	DNAWARMAH UTAR	AYAL UTAM32	7002.80.60.28	 E
960.897.20£	428.652.145	764.420.241	142.879.84	16900'0	720.442.000		SEMATU IAYA	9002.30.60.23	25
014.638.215	211.408.574	922.E73.98T	922.152.69	88010,0	720.442.000	JABBUUT IAT	AYAL UTAM32	2002.30.60.23	
329.008.000	000.512.664	000.022.528	102.078.000	p0910,0	720.442.000	PURWAREIA	AYAL UTAMAZ	p002.30.60.23	• - :: 0:
188.728.048	966.064.012	725.818.028	726.378.081	0,02049	720.442.000	JANGKAR PRIMA	•	£005.30.60.53	, Y
691.76p.21E	427.245.754	£26.247.887	£26.00£.89	6,010,0	720.442.000	MEKAR MULYA	AYALUTAMAZ	2005.30.60.53	•
320.197.227	480.295.840	730.564.008	790.120.08	0,01258	720,442,000	MONOBEIO	AYAL UTAM32	1005.30.60.53	. 8
311.372.852	872.620.734	921.25p.877	621.096.72	11600,0	720.442.000	BINA BHAKTI	AYAL UTAMƏZ	1105.20.60.59	•
314,613,450	271.029.174	786.533.624	429.160.39	<b>65010,0</b>	000.544.057	BUKIT HARUM	AYAR IBOHTUBM	A transfer of the second	•
331,753,277	216.629.764	829.383.192	20t.tpe.80t	SIZIO'O	000.244.027	SUMBER JAYA	MENTHOSI RAYA	0102.20.60.29	. "
\$83.EE8.EZE	976'672'587	112.582.908	115,141,68	0,01401	720.442.000	MUKTI MANUNGGAL	MENTHOBI RAYA	6002.20.60.29	. "
822.447.818	985.311.874	pp9.038.36Y	76,418,644	10210,0	720.442.000	BUKIT RAYA	MENTHOBI RAYA	8002.20.60.29	
072.643.818	406.494.074	471.801.48T	₽ <b>\1.333.£</b> 3	0,01000	000.244.057	MODVNG MVS	MENTHOBI RAYA	7002.20.60.29	•
027.886.716	080.806.974	108,348,467	108.404.47	69110,0	720.442.000	BUKIT MAKMUR	MENTHOBI RAYA	9002.20.60.29	1
218.8E8.30E	ZZZ:85Z:09b	<b>\'\E0.\\\60.\\737</b>	750.223.34	£EY00,0	000.244,027	NAJA9OT	MENTHOBI RAYA	2002.20.60.29	. "

		Total		61.237.570.000	1,000000	0.303.433.000	<b></b>		
85	62.09.08.2009	BATANG KAWA	TAUMAL		1,000000	6.363.499.000	67.601.069.000	40.560.641.400	27.040.427.600
64	62.09.08.2008			720.442.000	0.00767	48.828.095	769.270.095	461.562.057	307.708.038
84	C2 00 00 2000	BATANG KAWA	KINA	720.442.000	80800,0	51.397.608			207 700 020
83	62.09.08.2007	BATANG KAWA	KARANG MAS				771.839.608	463.103.765	308.735.843
"	A comment of the second of the			720.442.000	0,01078	68.612.202	789.054.202	473.432.521	315.621.681
1 07	62.09.08.2006	BATANG KAWA	MENGKALANG	720.442.000	0,00853	54.270.745	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA		215 621 681
					Commence of the Commence of th		774.712.745	464.827.647	309.885.098

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 10 April 2017

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 23 TAHUN 2017
TANGGAL 10 APRIL 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017.

# LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KEPADA BUPATI LAMANDAU

Sarana Prasarana Desa Pelayanan Sosial Dasar Usaha Ekonomi Desa Pelestarian Lingkungan Hidup Hasil Kegiatan Vol. Biaya No Sesuai Sesuai Prioritas	Pelayanan Sosial Dasar Usaha Ekonomi Desa Pelestarian Lingkungan Hdup Hasil Hasil Hasil Nol Biaya No Sesuai Prioritas Prioritas Prioritas	KEGIATAN BELUM PRIORITAS	Vasyarakat Desa Penyelenggaraan Pemerintaran Desa Pembinaan Kemasyarakatan		Vol Biaya No Kegiatan Vo Biaya No Sesuai Prioritas
Pelakseraan Perreargunan Desa Pelaksunaan Perreargunan Desa Pelestarian Lingkungan Hitali Hasil Hasil Hasil Hasil Kegiatan Vol. Biaya No Sesuai Prioritas Prioritas Prioritas	Sarana Prasarana Desa Pelayanan Sosial Dasar Usaha Ekonomi Desa Pelestarian Lingkungan Hitasil Hasil Hasil Hasil Kegiatan Vol. Biaya No Sesuai Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas		Perrberdayaan Masyarakat Desa		
Pelaksanaan Perroargunan Desa Pelaksanaan Perroargunan Desa Pelayanan Sosial Dasar Usaha Ekonomi Desa Hasil Hasil Hasil Hasil Kegiatan Vol Biaya No Sesuai Prioritas Prioritas	Serana Prasarana Desa Pelayanan Sosial Dasar Usaha Ekonomi Desa Hasil Hasil Hasil No Sesuai Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas			estarian Lingkungan Hidup	Vol
Pelaksenaan Perrbangun Pelayanan Sosial Dasar Hasil Kegiatan Vol Biaya No Sesuai Prioritas	Serana Praserana Desa Pelayanan Sosial Dasar Hasil Hasil No Sesuai No Sesuai Prioritas Prioritas				2
Pelayanan Sosial Dasar Hasil Kegiatan Vol. Biaya Pelayanan Sosial Dasar	Sarana Prasarana Desa Pelayanan Sosial Dasar Hasil No Kegiatan Vol. Biaya No Sesuai Prioritas Prioritas	GIATAN PRIORITAS	angunan Desa	Usaha Ekonomi De	Kegiatan Sesuai Prioritas
Biaya	Serena Prasarana Desa Hasil Kegiatan Vol. Biaya No Sesuai Prioritas	KEC	Pelaksenaan Pemba	Pelayanan Sosial Dasar	Vol. Biaya
					Biaya

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 10 April 2017

BUPATI LAMANDAU,

Les oly

MARUKAN

Diundangkatal Janga Bulik pada tanggal 10 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFINED. UMBING